




**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

**BAHAN SOSIALISASI PERATURAN DIRJEN KEKAYAAN NEGARA**

**NOMOR : PER-07/KN/2009**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BMN DALAM RANGKA PENYUSUNAN  
LAPORAN BMN DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)**





## SOSIALISASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR : PER-07/KN/2009

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI  
DATA BMN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN  
BMN DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
PUSAT

Bagian I  
Gambaran Umum Rekonsiliasi Data BMN

Disampaikan oleh : Rahmat Effendi, Kepala KPKNL Jember

1

## DASAR HUKUM PENGELOLAAN BMN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tgl. 5 April 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tgl. 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tgl. 19 Juli 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tgl. 14 Maret 2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah jo. PP Nomor 38 Tahun 2008 tgl. 19 Mei 2008 tentang Perubahan Atas PP 6 Tahun 2006;
5. Keppres 17 Tahun 2007 tgl. 7 Agustus 2007 tentang Tim Penertiban BMN jo. Keppres 13 Tahun 2009 tgl. 25 Mei 2009 tentang Perubahan Keppres 17 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tgl. 4 September 2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN;
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.05/2009 tgl. 28 Mei 2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan LKPP;
8. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. 07/KN/2009 tgl. 31 Desember 2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

1

## VISI DJKN

**” Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, piutang negara dan lelang yang bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ”.**

- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga/institusi pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan dan penatausahaan kekayaan negara termasuk dalam hal pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

3

## MISI DJKN

1. Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara melalui pembangunan sistem komputerisasi, pembuatan bukti kepemilikan dan monitoring kekayaan negara;
3. Menyediakan sistem informasi kekayaan negara;
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan bersaing sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.


1

# LINGKUP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

1. PERENCANAAN
2. PENGADAAN
3. PENGGUNAAN
4. PEMANFAATAN
5. PENGAMANAN & PEMELIHARAAN
6. PENILAIAN

7. PENGHAPUSAN
8. PEMINDAHTANGANAN
9. PENATAUSAHAAN
10. PEMBINAAN & PENGAWASAN

5



## KONDISI PENGELOLAAN BMN

### FAKTA:

1. BMN TDK CUKUP/ MERATA
2. HARGA TINGGI
3. KEAMANAN KURANG
4. PENGGUNAAN TDK SESUAI
5. BMN IDLE TDK DISERAHKAN
6. BMN IDLE TDK DIMANFAATKAN
7. PEMANFAATAN TANPA PNBP
8. PNBP KECIL

### PERSOALAN:

1. SDM
2. ORGANISASI
3. PERATURAN
4. SISTEM

### REFORMASI

### KONDISI IDEAL:

1. BMN CUKUP
2. HARGA WAJAR
3. BMN AMAN
4. UNTUK TUPOKSI
5. SELEBIHNYA DISERAHKAN
6. IDLE - DIMANFAATKAN
7. IDLE - DIPINDAHTANGANKAN
8. PNBP OPTIMAL

## SASARAN REFORMASI PENGELOLAAN BMN

1. PENGAMANAN ASET
2. PENINGKATAN PELAYANAN
3. EFISIENSI BELANJA
4. OPTIMALISASI ASET *IDLE*
5. OPTIMALISASI PEMANFAATAN UNTUK PENINGKATAN PNBP
6. DIHINDARINYA KERUGIAN KEKAYAAN NEGARA

## LANGKAH REFORMASI

- Penyempurnaan peraturan, salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : 07/KN/2009 31 Desember 2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. ;
- DJKN selaku pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN sesuai PP No. 6 Tahun 2006 tgl. 14 Maret 2006 tentang Pengelolaan BMN/D untuk menertibkan pengelolaan BMN;
- Pembangunan sistem pendukung pengelolaan BMN (Aplikasi SIMAK-BMN, Persediaan, Modul Kekayaan Negara, dll);
- Sosialisasi , Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
- Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward and Punishment*).

9

**TERIMA KASIH**



KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

*Help Desk* Penatausahaan BMN : Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara  
Telpon : 0331-428758, 428759 Psw. 112, Fax : 0331-428760  
Email : oke\_aja39@yahoo.com site : <http://ekolumajang.wordpress.com>

10